

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERMA NO.7 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**GHEFIRA NURFATIMAH
211102010022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERMA NO.7 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**GHEFIRA NURFATIMAH
211102010022**

Disetujui Pembimbing



**RINA SURYANTI, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006**

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERMA NO.7 TAHUN 2022
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

H. Rohmad Agus Sholihin, M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag

2. Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP. 199111972018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.**



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Grafika, 2019), 277

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. sebagai ungkapan rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Alm. Bapak Nasikun dan Almh. Ibu Nasiha yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh sang kuasa jauh sebelum penulisan skripsi ini dibuat. Terimakasih atas untaian do'a serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur serta menempatkan bapak dan ibu ditempat terbaik disisinya dan semoga sedikit pencapaian ini bisa membuat bapak dan ibu bahagia dan bangga melihat putri bungsunya di syurganya Allah SWT, Amiin.
2. Kepada kakak tercinta yang sekaligus menjadi sosok pengganti orang tua bagi penulis yaitu, Muhammad Gufron yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Terimakasih selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis selama masa pendidikannya, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai menjadi sarjana. Semoga Allah SWT membalas segala jasmu yang tak terhitung itu.
3. Kepada saudara kandung saya Sukaisih, Alfia Ningsih, Uswatun Hasanah beserta kakak-kakak ipar saya yang turut memberikan do'a, motivasi dan dukungannya. Terimakasih kalian sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap kuat dan akhirnya bisa sampai dititik ini. Dan kepada keluarga besar lainnya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Efektivitas Pemberlakuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Lumajang”. Karya ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang ini.

Dengan kesadaran diri dari penulis, atas kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga kritik maupun saran dibutuhkan guna menyempurnakan penulisan ini. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku DPA yang memberikan arahan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Para dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
9. Tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
10. Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat, HS. S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang berkenan untuk mengizinkan peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Lumajang, beserta hakim, panitera, panmud hukum dan petugas *E-Court* Pengadilan Agama Lumajang, yaitu Khadimul Huda, S.H., M.H., Dra. Nur Sholehah, M.H., Amrulloh, S.H., M.H., Dany Noviyanto, S.H., yang telah berkenan untuk memberikan informasi dengan sangat detail dan jelas.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

ABSTRAK

Ghefira NurFatimah, 2025: *Efektivitas Pemberlakuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Lumajang*

Kata Kunci: *E-Court*, Efektivitas Hukum

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Se-Tapal Kuda menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lumajang memiliki tingkat penggunaan *E-Court* yang cukup rendah dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Kemudian dengan adanya Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana diharapkan sistem *E-Court* dapat memperlancar proses penyelesaian perkara karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. Selain itu, karena para pihak tidak perlu mengantri terlebih dahulu, maka dapat mempercepat waktu penyelesaian perkara. Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu pengadilan yang tingkat penggunaan *E-Court*-nya masih tergolong rendah, sehingga peneliti memilih pengadilan ini sebagai lokasi penelitian karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang dengan tingkat kelas pengadilan 1A se-tapal kuda, Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu pengadilan yang tingkat penggunaan *E-Court* masih tergolong cukup rendah.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana implementasi administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang?; 2. Bagaimana efektivitas administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?

Pengadilan Agama Lumajang menjadi lokasi studi kasus ini, yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, berikut metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil akhir penelitian ini yaitu 1) Implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang telah sesuai sejak diberlakukannya erma No.7 Tahun 2022, khususnya dalam aspek efisiensi waktu dan biaya. Hal ini di karenakan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi. Serta dapat mempersingkat waktu dalam proses berjalannya suatu perkara, karena para pihak tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien. 2) Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum, peneliti menyimpulkan jika pendekatan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto diterapkan di Pengadilan Agama Lumajang, maka kemungkinan besar efektivitas *E-Court* berada pada level menengah karna dalam faktor sarana, faktor hukum dan faktor masyarakatnya sudah efektif, namun masih menghadapi tantangan pada aspek sosialisasi (masyarakat) dan budaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

G. Keabsahan Data.....	38
H. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Bab III, Pasal 18 yang mengatur mengenai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu organisasi penyelenggara kekuasaan kehakiman di negara ini yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”¹ Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara umat Islam pada tingkat pertama yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah sesuai dengan hukum Islam, wakaf, dan sadaqah.²

Pada perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini telah membawa perubahan besar juga dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem peradilan. Dalam era digitalisasi penerapan teknologi informasi di berbagai sektor menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini tak terkecuali dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, “*Tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman*”, Bab III Pasal 18

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, “*Tentang kekuasaan pengadilan*”, Bab III Pasal 49

Agama.³ Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pelayanan publik dalam sistem peradilan. Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung adalah sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai *E-Court*), yaitu layanan berbasis elektronik yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perkara di Pengadilan.⁴

Teknologi semakin banyak digunakan untuk memudahkan mereka yang mencari keadilan. Hal tersebut seperti ada dalam *Council Asean of Justice* dan sejumlah sesi terbaru dalam *Deklarasi Jakarta* tahun 2021 yang sepakat untuk membuat kerangka kerja bagi penggunaan pemanfaatan teknologi pada pengadilan di wilayah Asean. Tentu saja, ada persyaratan untuk penggunaan ini dalam bentuk data berkualitas tinggi yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang akurat. Untuk mencapai adopsi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), perlu adanya upaya pelaksanaan digitalisasi administrasi perkara dan konvensi secara komprehensif.⁵

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang di dalamnya terdapat pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar

³ Ramadhani, I. "Tantangan Digitalisasi di Dunia Peradilan: Studi Implementasi Sistem E-Court," *Jurnal Kebijakan Hukum dan Digitalisasi*, 10(1), 2021: 45-58.

⁴ Sulistiyono, A. "Efektivitas Penerapan E-Court di Peradilan Agama: Studi Kasus di Wilayah Jawa Timur," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2), 2022: 87-98.

⁵ <https://www.pa-soasio.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1186-sosialisasi-Permano-7-tahun-2022-oleh-ym-hakim-agung-kamar-perdata-bapak-syamsul-maarif-s-h-l-l-m-ph-d-20-02> , diakses pada tanggal 10 januari 2025

biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), pengiriman dokumen persidangan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan persidangan secara online (*e-litigation*). Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Direktori Putusan/Lingkungan Peradilan semuanya terhubung dengan aplikasi *E-Court*.⁶

Sejak terbitnya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Peradilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah berupaya untuk membangun sistem peradilan secara elektronik. Perma ini mengatur tiga fungsi utama yang terdiri dari pendaftaran (*e-filling*), pembayaran panjar perkara (*e-Payment*) dan pemanggilan para pihak (*e-summons*). Setelah pembaruan berikutnya dengan terbitnya Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 yang menambahkan penyelenggaraan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan upaya hukum secara elektronik, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 yang menyempurnakan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 dan menambahkan fitur-fitur baru.⁷

Jadi, pada dasarnya tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik adalah untuk mendukung kemajuan teknologi yang cukup pesat dalam peradilan dengan mengkombinasikan antara kemajuan teknologi dengan proses persidangan, untuk mempermudah para pencari keadilan dan untuk

⁶ Bayu Suryanggana, "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2024), 2-3

⁷ <https://www.pa-soasio.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1186-sosialisasi-Perma-no-7-tahun-2022-oleh-ym-hakim-agung-kamar-perdata-bapak-syamsul-maarif-s-h-l-l-m-ph-d-20-02> , diakses pada tanggal 10 januari 2025

merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, biaya ringan. Secara teori, proses persidangan secara elektronik dapat meringankan panjar biaya perkara. Hal ini di karenakan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi. Serta dapat mempersingkat waktu dalam proses berjalannya suatu perkara, karena para pihak tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

Saat ini, aplikasi *E-Court* digunakan oleh pengguna insidental (pengguna non-advokat) maupun pengguna terdaftar (advokat). Pengguna insidental ini meliputi individu, pemerintah, dan badan hukum. Pengguna insidental hanya dapat menggunakan akun mereka satu kali selama proses persidangan elektronik, dan mereka tidak akan dapat mengakses data tersebut 14 hari setelah tanggal putusan. Data tersebut harus diaktifkan kembali oleh Pengadilan agar dapat digunakan kembali. Saat mendaftar, masing-masing pengguna insidental ini harus memberikan serangkaian data yang berbeda, pendaftaran diselesaikan di pengadilan setempat agar dapat didaftarkan dalam aplikasi *E-Court*.⁸

Pada praktiknya, dari data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Lumajang, penerapan sistem Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) ini sudah di terapkan sebagaimana ketentuan Perma no.7 tahun 2022 tersebut. Presentase penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2024 masih mencapai 30%, namun Pengadilan Agama Lumajang terus berusaha untuk mengoptimalkan seluruh pendaftaran

⁸ <https://www.pn-ende.go.id/page/content/26/ecourt-mahkamah-agung-ri> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

perkara melalui sistem *E-Court*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelayanan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang seperti pada masalah eksternal mengenai *E-Court* yaitu kurangnya perangkat keras (seperti komputer atau jaringan internet stabil) yang menghambat proses pelaksanaan perkara. Hal ini membuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah terbatas kemampuannya dalam mengaplikasikan sistem *E-Court* ini menjadi semakin sulit untuk menjalankan *E-Court* dengan optimal.

Berikut data implementasi *E-Court* yang diperoleh melalui laporan tahunan dari Pengadilan Agama se-tapal kuda diantaranya, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Kraksaan.

Table 1.1 Data *E-Court* Pengadilan Agama Se-tapal Kuda

No	Pengadilan	Perkara Masuk	<i>E-Court</i>	Presentase (%)
1	Jember	7.984	1.117	13,99%
2	Bondowoso	2.697	486	18,02%
3	Situbondo	2.562	537	20,96%
4	Lumajang	4.016	880	21,91%
5	Probolinggo	754	259	34,35%
6	Banyuwangi	7.683	2.467	32,10%
7	Kraksaan	3.284	1.501	45,71%

Selain itu, banyak juga pengguna lainnya yang tidak memiliki akses email, WhatsApp, atau nomor rekening sehingga masih memerlukan bantuan dari

petugas pengadilan elektronik saat mendaftarkan kasus atau mengisi formulir secara elektronik, yang menambah waktu. Selain itu, beberapa orang masih kesulitan membuat replik atau duplik, yang membuatnya kurang efektif. Selain itu, proses pengunggahan berkas di wilayah Lumajang masih membutuhkan waktu lama karena jaringan internet yang belum merata. Aplikasi *E-Court* terkadang juga mengalami kendala sehingga harus diajukan secara manual, dan masih banyak pengguna lainnya yang belum mengetahui aplikasi *E-Court*.⁹

Dengan adanya kendala tersebut tentunya berdampak terhadap efektivitas berperkara menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas berperkara dengan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang, dalam sebuah skripsi berjudul **“Efektivitas Pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) Pengadilan Agama Lumajang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?

⁹ Amrullah (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 6 Januari 2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji implementasi administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Untuk mengkaji efektivitas administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi para penegak hukum dan khususnya kepada para pencari keadilan.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk dijadikan referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya yang membahas Permasalahan yang serupa dengan penelitian ini, khususnya terkait digitalisasi layanan peradilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang implementasi digitalisasi dalam sistem peradilan, khususnya

cara kerja sistem *E-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi sistem kerja *E-Court* bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat bahwa layanan *E-Court* ini dirancang untuk memudahkan pendaftaran perkara melalui *E-Court* utamanya bagi masyarakat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Lumajang. Kemudian penelitian ini juga diharapkan memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa dengan adanya sistem digital ini dapat mempercepat penyelesaian perkara yang mereka ajukan di Pengadilan Agama Lumajang.

E. Definisi Istilah

1. Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*E-Court*)

E-Court merupakan sistem daring yang digunakan untuk pendaftaran perkara, penerimaan perkara dan pembayaran perkara, pemanggilan pihak, dan administrasi persidangan secara elektronik. Kenyamanan dan peningkatan efektivitas serta efisiensi layanan perkara pengadilan merupakan dua manfaat dari keberadaan *E-Court*.¹⁰

¹⁰ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 Desember 2024

Dari definisi istilah diatas peneliti ingin menganalisis terkait efektivitas pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah jenis peraturan yang memuat peraturan hukum acara dan ditujukan untuk semua tingkatan pengadilan tertentu.¹¹ Perma tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum acara, sesuai dengan putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terlampir.

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Perma. Perma memiliki dua jenis dilihat dari substansinya. Pertama, Perma yang tidak bersifat perundang-undangan, seperti Perma Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Sidang Pengadilan secara Elektronik. Kedua, Perma yang bersifat mengikat masyarakat. Contoh peraturan perundang-undangan tersebut adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Perdata dan Pidana, dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti mengkaji tentang efektivitas penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Sidang Pengadilan Agama Lumajang secara Elektronik.

¹¹ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis berfungsi sebagai titik fokus atau urutan (struktur) yang dapat menawarkan gambaran luas tentang cara menulis tesis yang jelas dan mendalam. Adapun sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam pendahuluan terdiri dari lima sub pembahasan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian, terdiri dari dua sub yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian dibagian akhir terdapat definisi istilah.

BAB II: Kajian Pustaka, dalam kajian pustaka terdapat dua sub pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian, dalam metode penelitian menjelaskan terkait metode apa saja yang kita pakai dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub pembahasan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan dalam penelitian ini.

BAB IV: Penyajian data dan analisis, dalam penyajian data dan analisis ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas terkait analisis data serta menguraikan fakta dan data yang terdapat dilapangan serta data yang benar-benar terjadi di Lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan berkaitan dengan topik atau bidang studi tertentu. Penelitian ini digunakan sebagai dasar atau referensi dalam mengembangkan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian yang relevan terhadap topik penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Dyah Ayu Syarifah (Tesis, 2023) “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Menurut peneliti di Pengadilan Agama Ngawi, penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 sudah efektif karena jika dilihat dari kelima faktor yang menjadi indikator pengukuran efektivitas Perma No. 7 Tahun 2022 sudah terlaksana secara menyeluruh. Namun di Pengadilan Agama Ponorogo belum bisa dikatakan efektif karena yang bisa dikatakan efektif hanya faktor hukum, penegakan hukum, dan budaya. Hal ini dikarenakan dalam faktor sarana belum dapat dikatakan efektif karena belum menerapkan ketentuan terkait sarana sesuai dengan PERMA terbaru, sedangkan dalam faktor masyarakat juga belum efektif dari segi faktor kemasyarakatan

karena masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo masih belum antusias untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.¹²

Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya membandingkan efektivitas pendaftaran perkara dari dua objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan pada penelitian ini hanya memilih satu objek dalam penelitainnya. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan terkait Efektivitas pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022.

2. M. Fladimir Ramang Saputra (Skripsi, 2024) “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan persidangan secara elektronik atau *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2022 belum dapat dikatakan efektif oleh peneliti. Pelaksanaan peraturan ini terhambat karena sebagian fasilitas yang digunakan untuk persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lumajang saat ini belum memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹² Dyah Ayu Syarifah, “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

perangkat elektronik, sedangkan sebagian lainnya sudah memiliki perangkat elektronik tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹³

Kemudian pasca pandemi, Pengadilan Negeri Lumajang menerapkan *E-Court* yang sejalan dengan pandangan Siyasa Dusturiyah. Pengadilan Negeri Lumajang juga telah memenuhi asas-asas dalam Siyasa Dusturiyah, yaitu asas legalitas, asas umum tata pemerintahan yang baik, asas keadilan, dan asas pemerataan, karena sejalan dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 itu sendiri, yaitu untuk mencapai kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.¹⁴

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada efektivitas Perma No.7 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya tidak hanya berfokus pada keefektifan Perma No.7 Tahun 2022 namun juga fokus membahas terkait Siyasa Dusturiyah dan pada penelitian ini hanya berfokus terhadap keefektifan Perma No.7 Tahun 2022.

3. Mohamad Reza Vahlefi (Skripsi, 2024) “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang *E-Court* Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menurut peneliti Pengadilan Agama Jakarta mengalami beberapa tantangan atau hambatan dalam

¹³ M. Fladimir Ramang Saputra, “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024)

¹⁴ Saputra, Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pasca Pandemi

mengimplementasikan Perma No.7 Tahun 2022, Adapun tantangan atau hambatan yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu, kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang kemajuan teknologi sehingga pihak pengadilan harus ekstra memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait *E-Court* lewat media yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹⁵

Selain itu ada juga beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menggunakan *E-Court* yaitu, karena minimnya ketersediaan infrastruktur yang berupa teknologi informasi sebagai salah satu penunjang kelancaran administrasi dalam perkara elektronik. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang mana masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menggunakan layanan *E-Court*. Hal ini juga di sebabkan karena minimnya informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak paham terkait tata cara penggunaan *E-Court*. Dan untuk kendala yang terakhir yaitu terkait server Mahkamah Agung untuk layanan *E-Court*, karena terlalu banyaknya pengguna terkadang dalam proses registrasi atau pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-Court* dan pengunggahan berkas perkara kadang-kadang tidak berjalan lancar atau memakan waktu yang lama.¹⁶

Perma Nomor 7 Tahun 2022 merupakan titik persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan

¹⁵ Mohamad Reza Vahlefi, "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024)

¹⁶ Vahlefi, Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022

dokumentasi, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

4. Bayu Suryangga (Skripsi, 2024) “Efektivitas Berperkara Dengan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang menurut peneliti sudah efektif, karena di lihat dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas perkara menggunakan sistem *E-Court* ini sudah diterapkan secara keseluruhan, dan sangat memenuhi kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, yang menjadikannya kurang optimal dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah pada faktor masyarakat. Kurang pahami masyarakat terhadap teknologi informasi dan kurangnya informasi mengenai *E-Court*.¹⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian nya yang sama-sama ingin mengetahui efektivitas dan kendala yang ada dilokasi penelitian yang ingin diteliti. Perbedaannya, terletak pada lokasi penelitiannya pada penelitian sebelumnya memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulang Bawang, sedangkan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Lumajang.

¹⁷ Bayu Suryangga, “Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2024)

5. Dwi Handayani (Jurnal, 2023) “Efektivitas *E-Court* Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar”. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Hasil kajian yang difokuskan pada efektivitas penerapan *E-Court* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar pada masa pandemi COVID-19 dan pasca-new normal ini menunjukkan bahwa layanan perkara melalui *E-Court* sejak diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2019. Perma No. 7 Tahun 2022 sudah efektif baik pada masa pandemi covid-19 dan pasca-new normal.¹⁸

Persamaan dan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada keefektifan *E-Court*. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas perkara *E-Court* pada masa pandemi dan pasca pandemi, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas efektivitas pada masa pasca pandemi saja. Selain itu, pada penelitian sebelumnya menggunakan dua objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁸ Dwi Handayani, “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar” *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 2023.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Ayu Syarifah	Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)	Efektivitas Perma No.7 Tahun 2022	Membandingkan efektivitas pendaftaran perkara dari dua objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan pada penelitian hanya memilih satu objek dalam penelitiannya.
2.	M. Fladimir Ramang Saputra	Efektivitas Pelaksanaan <i>E-Court</i> Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)	Efektivitas Perma No.7 Tahun 2022	Dalam penelitian sebelumnya pada pembahasannya lebih fokus terhadap perspektif Siyasah Dusturiyah dan efektivitas pelaksanaan Perma No.7 Tahun 2022, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus terhadap keefektifan Perma No.7 Tahun 2022.
3.	Mohamad Reza Vahlefi	Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Pelaksanaan Perma No.7 Tahun 2022	Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
4.	Bayu Suryangga	Efektivitas Berperkara Dengan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan	Efektivitas <i>E-Court</i>	Pada penelitian sebelumnya memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulang Bawang, sedangkan lokasi yang dipilih dalam penelitian

		Agama Tulang Bawang		ini adalah Pengadilan Agama Lumajang. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
5.	Dwi Handayani	Efektivitas <i>E-Court</i> Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar	Efektivitas <i>E-Court</i>	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas perkara <i>E-Court</i> pada masa pandemi dan pasca pandemi, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas efektivitas pada masa pasca pandemi saja. Selain itu, pada penelitian sebelumnya menggunakan dua objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Lumajang.

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (kuantitas, kualitas, dan waktu) tujuan tersebut harus ditetapkan agar dapat dianggap efektif.¹⁹ Efektif, menurut Hans Kelsen, adalah kesesuaian antara kenyataan dengan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa versi dan sudut

¹⁹ Efiliati, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Di Peradilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1a)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram 2020), 15.

pandang yang sebanding mengenai definisi yang diajukan oleh para ahli.²⁰ Efektivitas dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam Bahasa Inggris, efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik.²¹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika sesuatu sesuai dengan rencana, maka itu efektif. Ini menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan dari langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya adalah hal yang direncanakan. Berbagai pendapat ahli tentang efektivitas menunjukkan bahwa definisi efektivitas berubah sesuai dengan tingkat keahlian seseorang. Meskipun demikian, ia memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut asas keberlakuan hukum, manusia berbuat sesuatu dan Peraturan Perundang-undangan berlaku dengan benar dan dipatuhi.²² Menurut teori keberlakuan hukum Soerjono Soekanto, ada lima variabel yang menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang,²³ yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan (New York: Russel and Russel, 2011), 45.

²¹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2008), 131.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), 108.

Keadilan, kepastian, dan kegunaan merupakan komponen hukum. Dalam kenyataannya, penerapannya sering kali menimbulkan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat konkret, maka nilai keadilan terkadang tidak disadari ketika hakim memberikan putusan yang semata-mata berdasarkan penerapan hukum. Keadilan, paling tidak harus didahulukan ketika mempertimbangkan masalah hukum. Karena hukum mempertimbangkan beberapa aspek yang muncul dalam masyarakat di samping sudut pandang hukum yang ditentukan. Namun, karena keadilan melibatkan komponen subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai inti subyektif setiap orang, hal itu masih dapat diperdebatkan.

2) Faktor Penegak Hukum

Orang-orang yang membuat atau melaksanakan hukum terhubung dengan penegakan hukum. Petugas yang dapat menegakkan keadilan, kejelasan, dan manfaat hukum secara proporsional merupakan komponen penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum dalam arti sempit diawali oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan sipir lembaga pemasyarakatan, maka aparatur penegak hukum mencakup pengertian lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3) Faktor Sarana

Sarana pendukung mudah dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana fisik yang berfungsi sebagai unsur pendukung merupakan bagian terbesar dari cakupannya. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, terorganisasi dengan baik, memiliki perlengkapan yang lengkap, stabil secara finansial, dan sebagainya merupakan contoh sarana pendukung. Agar keberlanjutan tetap terjaga, pemeliharaan sama pentingnya dengan ketersediaan fasilitas. Meskipun fasilitas belum beroperasi sepenuhnya, sering kali terjadi regulasi yang telah diterapkan. Situasi seperti itu hanya akan mengarah pada kontra produktifitas, yang seharusnya memperlancar proses tetapi malah menciptakan kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan mempersulit penegakan

hukum, sosialisasi melalui keterlibatan aparat penegak hukum, orang yang berwenang, dan strata sosial merupakan solusi.

5) Faktor kebudayaan,

Karena persoalan sistem nilai yang menjadi inti budaya spiritual atau nonmaterial dibahas, maka unsur budaya yang benar-benar menyatu dengan faktor sosiologis sengaja dipisahkan. Hal ini unik karena hukum merupakan suatu sistem yang meliputi struktur, substansi, dan budaya, baik secara keseluruhan maupun sebagai subsistem dari sistem masyarakat.²⁴

3. Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Pendaftaran Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*)

a. Pengertian Administrasi Pendaftaran Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*)

E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan online serta mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban).

Sistem *E-Court* yang mulai diperkenalkan di masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan layanan sesuai fungsinya, yaitu dengan memungkinkan pendaftaran perkara secara online, yang akan

²⁴ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)," (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 30-35.

menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama. Kini, pengguna terdaftar yang dapat memanfaatkan fitur ini tidak hanya pengacara, tetapi juga dapat digunakan pengguna terdaftar lainnya.

Pembentukan sistem *E-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah inovasi dan komitmen untuk mewujudkan pembaruan peradilan di sistem peradilan Indonesia yang memadukan pemanfaatan hukum acara (*IT for Judiciary*) dengan teknologi informasi (IT). Selain untuk mewujudkan proses hukum yang mudah, cepat, dan murah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), hal ini juga sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dunia modern yang menuntut layanan administrasi yang lebih efektif dan efisien.²⁵

1) Dasar Hukum *E-Court*

Aplikasi *E-Court* pertama kali diterapkan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Diharapkan dengan adanya aplikasi *E-Court* ini dapat meningkatkan layanan dengan memungkinkan pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan perkara dengan lebih cepat dan terjangkau. Sebanyak 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri kemudian ditetapkan sebagai pengadilan

²⁵ Bayu Suryangga, "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2024), 14-15.

percontohan untuk pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018.²⁶

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*, yang mengamanatkan penggunaan *E-Court* oleh sejumlah pengadilan, antara lain Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, Kelas 1A, dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Berdasarkan data persidangan, pemanfaatan sistem *E-Court* meningkat hingga Oktober 2019, yang membuktikan bahwa penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2019 berhasil dan perlu dilanjutkan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik telah diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019. Peraturan ini berdasarkan Pasal 38 menyatakan batal dan tidak berlaku lagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka peraturan pelaksanaan tersebut tetap sah, berdasarkan Pasal 37.

²⁶ Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, (nomor 305/ SEK/ SK/ VII/ 2018)

Berdasarkan bagian ketiga Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik, maka semua peraturan pelaksanaan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sejak putusan ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dinyatakan batal dan tidak berlaku pada bagian kedua.²⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung kembali merevisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penyelenggaraan proses dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang sebelumnya merupakan Peraturan Mahkamah Agung tidak digantikan oleh peraturan terbaru ini. Meskipun demikian, persyaratan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan untuk disempurnakan oleh peraturan terbaru ini.

Sebagai penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik,

²⁷ Sonyendah Retnaningsih dll, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2020), 131.

yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara dimulainya, dilanjutkan, dan diakhirinya persidangan tanpa pertemuan langsung atau yang dikenal dengan sidang online, maka terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi *E-Court* adalah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Perkara Secara Online (*E-Filling*)

Pendaftaran perkara merupakan langkah pertama ketika akan beracara di Pengadilan Agama. Sedangkan *e-filling* adalah salah satu fitur pendaftaran perkara secara online yang ada dalam aplikasi *E-Court*. Dalam layanan ini, para pihak yang berperkara bisa mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi *E-Court* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui website. Penggunaan layanan administrasi secara elektronik ini dilakukan tidak hanya oleh advokat atau pengacara saja, namun dapat dilakukan oleh perorangan, kementerian dan lembaga atau badan usaha lain. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online ini dapat meminimalisir intensitas masyarakat datang ke pengadilan, hal ini juga dapat menghemat biaya dan waktu. Adapun proses dalam *e-filling* sebagai berikut:

Langkah selanjutnya adalah Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS) dan menunjuk panitera pengganti serta juru sita pengganti setelah perkara didaftarkan, didokumentasikan dalam register elektronik, dan orang yang terlibat telah diberi nomor perkara. Hari sidang kemudian diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan menerbitkan Penetapan Hari Sidang.²⁸

b) Pembayaran Panjar Biaya (*E-Payment*)

Pengguna mendaftarkan diri untuk mengajukan perkara secara langsung, setelah itu mereka akan menerima Surat Kuasa Membayar (*E-SKUM*) elektronik yang dibuat melalui program *E-Court*. Surat Kuasa Membayar (*E-SKUM*) tersebut telah dihitung dalam proses pembuatannya dengan menggunakan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan Agama. Untuk menghitung perkiraan uang muka dan pembuatan SKUM elektronik, Ketua Pengadilan Agama juga menentukan perkiraan radius biaya.

Nomor pembayaran (*Virtual Account*) akan diberikan kepada pendaftar terdaftar sebagai rekening virtual untuk pembayaran uang muka perkara setelah menerima perkiraan

²⁸ Mohamad Roihan Ibrahim, “*Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun*” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 19.

uang muka atau E-SKUM.²⁹ Melalui saluran pembayaran elektronik, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya menyetorkan uang muka perkara ke rekening pengadilan resmi bank sesuai dengan e-SKUM.³⁰

c) Pembayaran Elektronik (*e-Payment*)

Setelah pengguna terdaftar mendapatkan Surat Kuasa Membayar (SKUM) elektronik, proses pembayaran biaya perkara dimulai. Alamat email pengguna terdaftar akan secara otomatis menerima nomor rekening pembayaran dari sistem *E-Court* dalam bentuk rekening virtual. Pengguna terdaftar dapat mentransfer sejumlah nominal pembayaran yang telah ditentukan ke nomor rekening virtual dalam jangka waktu tertentu. Pengadilan kemudian akan memeriksa halaman aplikasi *E-Court* dan menampilkan bukti pembayaran.

d) Pemanggilan Pihak Berperkara (*E-Summons*)

Fungsi e-summons merupakan fitur pemanggilan para pihak secara elektronik. Sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2022, Setelah mendaftar melalui *E-Court*, panggilan dibuat secara elektronik dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun, untuk pertama kalinya terdakwa dipanggil secara manual. Terdakwa akan ditanya apakah mereka

²⁹ Nardayanti, "Efektifitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 8.

³⁰ Mohamad Roihan Ibrahim, "Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 17-18.

setuju untuk dipanggil secara elektronik selama sidang awal. Jika diterima, panggilan akan dikirim secara elektronik ke alamat domisili elektronik terdakwa; jika tidak, akan dikirim secara manual seperti biasa.³¹

e) Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Bila para pihak sepakat untuk menggelar sidang daring setelah mediasi gagal mencapai konsensus, proses tersebut dikenal sebagai sidang elektronik. Tanggapan terdakwa, yang saat ini sedang disampaikan oleh majelis hakim, merupakan sidang pertama saat ini.



³¹ <https://web.pa-lumajang.go.id/kepaniteraan/E-Court/informasi-E-Court> , diakses 10 Januari 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sugiono berpendapat bahwa penelitian adalah mencari data secara ilmiah untuk keperluan kegunaan dan kepentingan tertentu.³² Jika pendekatan yang digunakan dalam contoh ini konsisten dengan penjelasan dan informasi yang dikumpulkan, hasil tulisan akan disusun secara rasional. Selain itu, proses penelitian melibatkan penulisan untuk mengidentifikasi dan menghasilkan hasil studi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum di lingkungan masyarakat.³³ Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti mengeksplorasi suatu fenomena (kasus) tertentu dalam kurun waktu dan

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016).

³³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

kegiatan (program, acara, proses, lembaga, atau kelompok sosial) tertentu dan mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kurun waktu tertentu.³⁴

Metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan studi kasus disini digunakan sebagai proses yang dilakukan untuk menganalisis pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang.

B. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data merupakan unsur paling penting. Oleh karena itu, data penelitian ini perlu dicari dan dikumpulkan karena peneliti dapat menggunakan data tersebut untuk memperluas dan memperdalam analisis penelitiannya. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau kurang lengkap maka akan menimbulkan kendala bagi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam suatu penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi tergantung pada tujuan penelitian.

³⁴ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Bangkalan-Madura : UTM PRESS, 2013), 3.

Data tentang pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 oleh Pengadilan Agama Lumajang tentang pengelolaan pendaftaran perkara dan proses persidangan secara elektronik (*E-Court*) akan dikumpulkan untuk penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber lain, baik tertulis maupun lisan, tetapi tidak langsung dari objek. Buku, buku teks, jurnal, terbitan berkala, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya adalah beberapa contohnya.³⁵ Peneliti menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan hukum penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan *E-Court*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, atau seseorang yang memberikan informasi mengenai data yang dicari peneliti dalam kaitannya dengan penelitiannya. Salah satu cara menyampaikan pengetahuan tersebut adalah melalui kondisi dan keadaan latar belakang studi. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim
- 2) Panitera
- 3) Panitera Muda Gugatan
- 4) Petugas *E-Court* / PTSP


³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 119.

5) 3 Pengguna *E-Court* (Para Pihak)

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan pengumpulan data dan analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian empiris, tentu lokasi penelitian harus disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Penentuan dari lokasi penelitian harus dipertimbangkan terkait keberadaan data penelitian yang diperlukan oleh peneliti.³⁶

Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Pengadilan Agama Lumajang. Peneliti memilih lokasi penelitian ini disebabkan oleh beberapa sebab banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang dengan tingkat kelas pengadilan 1A se-tapal kuda, Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu pengadilan yang tingkat penggunaan *E-Court* masih tergolong cukup rendah.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

³⁷ Amrullah (Panitera Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 6 Januari 2024

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Salah satu cara mengumpulkan informasi hukum adalah dengan observasi, yaitu menggunakan kelima indera untuk melihat dan memahami permasalahan yang muncul di lapangan. Observasi partisipan dan observasi non-partisipan merupakan dua kategori observasi. Karena peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari partisipan, maka observasi non-partisipan digunakan dalam penelitian ini. Proses observasi memerlukan konsentrasi untuk mengamati kejadian tanpa berpartisipasi secara aktif di Pengadilan. Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung ke lokasi yang dipilih, yaitu Pengadilan Agama Lumajang.

Dengan menggunakan metode observasi data yang ingin di peroleh oleh peneliti yaitu berupa data awal tentang pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang guna untuk mengukur tingkat keefektifan Perma tersebut.

2) Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang topik atau fenomena tertentu melalui interaksi atau

percakapan langsung antara peneliti dan responden. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, persepsi, atau opini responden terkait fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan metode wawancara data yang ingin di peroleh oleh peneliti yaitu berupa data awal tentang pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang guna untuk mengukur tingkat keefektifan Perma tersebut yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan yang dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Lumajang.

3) Dokumentasi

Teknik penelitian yang dikenal sebagai dokumentasi melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penerapan catatan tertulis atau rekaman lain yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen resmi, laporan, arsip, gambar, video, dan materi digital lainnya dapat digunakan. Hasilnya, peneliti dapat memberikan bukti yang mendukung temuan mereka.

F. Teknik Analisis Data

Konsep analisis data kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Miles dan Huberman, digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Menurut konsep ini, aktivitas dalam analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga selesai.³⁸ Adapun beberapa teknik analisis menurut Miles dan Huberman, antara lain:

1) Reduksi data (*data reduction*)

³⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 407-409.

Sejumlah besar data yang dikumpulkan dari survei lapangan harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh agar dapat diringkas dan diperiksa. Reduksi data memerlukan pemadatan, pemilihan ide-ide utama, dan pemusatan pada hal-hal yang penting. Akibatnya, data yang diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat proses pengumpulan dan, jika diperlukan, pengambilan data tambahan menjadi lebih mudah.³⁹

2) Penyajian data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka untuk langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan mengatur operasi selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut saat data disajikan.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, membuat kesimpulan dan memverifikasinya merupakan tahap terakhir dari analisis data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan dapat berbentuk hubungan kausatif atau interaktif, hipotesis, atau teori, atau dapat berbentuk deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap tetapi menjadi jelas setelah diteliti.⁴⁰

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

⁴⁰ Sugiyono, 253.

Kesimpulan yang disajikan pada awalnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun ketika peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan pada tahap awal dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid. Oleh karena itu, dalam kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan diawal, bisa juga tidak.

G. Keabsahan Data

Prosedur triangulasi biasanya digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menilai keandalan temuan penelitian. Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁴¹ Dalam Teknik triangulasi terdapat beberapa jenis, diantaranya:

1) Triangulasi sumber

Praktik mengonfirmasi data yang dikumpulkan dari beberapa sumber untuk mengevaluasi ketergantungan data dikenal sebagai triangulasi sumber. Misalnya, untuk memverifikasi keakuratan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam sistem *E-Court*, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya bersandar pada informasi yang didapat dari instansi namun diambil juga dari masyarakat atau advokat.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 303.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis biasanya melibatkan penggunaan berbagai metode untuk membandingkan data dari sumber yang sama. Misalkan data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Jika dalam Teknik ini sudah menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau bisa jadi semua data sudah benar namun sudut pandangnya saja yang berbeda.⁴²

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam menyusun penelitian ini. Maka dalam bab ini, peneliti akan memberi gambaran terkait perencanaan pelaksanaan penelitiannya. Berikut beberapa tahapan yang akan dilakukan, antara lain:

1) Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti akan menetapkan persiapan yang akan dilakukan sebelum turun ke lapangan. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu: Menyusun perancangan penelitian, memilih objek penelitian, meninjau terhadap objek penelitian, menentukan judul penelitian, menentukan informan, dan mengurus surat perizinan penelitian kepada objek yang telah dipilih.

⁴² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 127-128.

2) Tahap penelitian lapangan

Pada tahap selanjutnya yaitu penelitian lapangan, yang mana dalam hal ini peneliti turun langsung ke lokasi yang telah ditentukan sejak awal penelitian ini dibuat. Kemudian disini peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan dari data tersebut peneliti melanjutkan untuk memilah sebagai proses analisis data.

3) Tahap akhir penelitian

Tahap ini masuk pada tahapan penulisan laporan penelitian yang sesuai dengan buku pedoman karya tulis ilmiah dan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian merupakan langkah awal dalam mendeskripsikan objek penelitian guna untuk melengkapi analisis dan penguatan data.



1. Profil Pengadilan Agama Lumajang

Pemahaman masyarakat Islam terhadap hukum agama mereka menjadi pendorong awal berdirinya Pengadilan Agama Lumajang. Pengadilan ini sebenarnya merupakan salah satu organisasi nonformal masyarakat Islam yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda namun tidak mengalami perubahan. Meskipun Peradilan Agama dianggap sesuatu yang secara fundamental bertentangan dengan asas keadilan hukum barat, namun pada kenyataannya tidak bisa dihapuskan karena Peradilan Agama

merupakan bagian dari masa Tasyri' Islam di Indonesia (sejarah perkembangan Hukum Islam). Oleh karena itu, sulit mengetahui secara pasti kapan Pengadilan Agama Lumajang berdiri karena kurangnya data. Namun jika dilihat dari sisi masuk/berkembangnya Islam di Lumajang, maka dapat ditarik garis proyeksinya, bahwa penyelesaian/persidangan sipil mulai terjadi terhadap umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII. M, atau sekitar tahun 1760 M, dengan pejabat Penghulu (Hord) pertama adalah R.K. Abdullah yang dimakamkan di Jogoyudan Lumajang dan digantikan oleh putranya R.K. H.Moh. Isa, dan digantikan oleh putranya R.K. Marham dan pada masanya konon pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, lahirlah pengakuan pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 Nomor 22.⁴³

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 1859 (saat masih berstatus kepatihan) meliputi wilayah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar yang berpusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono). Kemudian setelah Lumajang menjadi kabupaten merdeka pada tahun 1924 (kecuali Probolinggo), wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lumajang Tingkat II yang terdiri dari 18 kecamatan (sekarang 21 kecamatan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴³ Website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses pada 25 Maret 2025.

2. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga Kemandirian dan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lumajang.⁴⁴

3. Motto

Pengadilan Agama Lumajang “SIAP” (Semangat, Inovatif, Akuntabel, Profesional)

4. Struktur Organisasi

Kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing anggota diatur dan dilaksanakan oleh struktur organisasi suatu lembaga atau instansi, agar setiap fungsi dari semua yang bertanggung jawab dipandu sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Suatu instansi atau lembaga dianggap baik jika

⁴⁴ Website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 25 Maret 2025.

Islam di akhir abad ke-17, sekitar tahun 1760 M. Pejabat penghulu pertama yang tercatat adalah R.K. Abdullah, yang diikuti oleh putranya R.K. H. Moh. Isa dan kemudian R.K. Marham. Masa pemerintahan mereka bersamaan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan pengakuan oleh pemerintah Belanda melalui Stb. 1820 No. 22.

Menurut Shohibul Hikayat, keberadaan Pengadilan Agama dipicu oleh kesadaran masyarakat tentang syariat agama dan rasa ketidakpuasan terhadap hukum kolonial Belanda. Masyarakat Islam secara informal mengatur penyelesaian sengketa sendiri dengan melibatkan orang-orang yang dianggap paham agama Islam. Pada awalnya, pengadilan dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, baik siang maupun malam hari, di rumah atau di bawah pohon, sebelum adanya musholla atau masjid. Setelah adanya musholla atau masjid, pengadilan dilaksanakan di serambi masjid.

Yurisdiksi dan Wewenang Pengadilan Agama Lumajang, pada tahun 1859, Pengadilan Agama Lumajang berwenang di wilayah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar, dengan pusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono). Setelah Lumajang menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1924, yurisdiksi Pengadilan Agama meliputi seluruh Kabupaten Tingkat II Lumajang yang terdiri dari 18 Kecamatan (sekarang 21 Kecamatan). Pada masa itu, Pengadilan Agama menangani perselisihan antara umat Islam, terutama masalah perdata, dan

beberapa masalah pidana jika pihak yang bersangkutan setuju untuk diadili menurut hukum agama, dengan nasehat dari penghulu Raad Agama.

Praktik pengadilan agama diatur dengan Stb. 1820 No. 22 untuk perkara perdata. Namun, ruang lingkungannya dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan seperti Stb. 1882 No. 152, Stb. 1937 No. 116 dan 610. Keterbatasan ini menyebabkan pengadilan menjadi kurang aktif hingga masa kemerdekaan dan orde lama. Pengadilan Agama Lumajang memperoleh pengakuan dan kekuatan yang lebih besar setelah diterbitkannya UU No. 14 Tahun 1970, serta peraturan-peraturan selanjutnya seperti UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009. Peraturan-peraturan ini mengatur kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama di antara badan peradilan lainnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang

E-Court merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran perkara, memanggil para pihak, dan menyelenggarakan persidangan secara online.⁴⁶ Ketersediaan *E-Court* dapat meningkatkan pelayanan dengan memungkinkan pendaftaran perkara secara online, yang selanjutnya dapat mengurangi biaya dan waktu pendaftaran perkara.

⁴⁶ Website resmi Mahkamah Agung, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 15 April 2025.

Salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia yang mengaitkan kebutuhannya dengan segala hal yang bersifat teknologi adalah sistem *E-Court*. Sebelum dicabut dan diganti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2019), sistem ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Indonesia, Perma tersebut telah mengalami penyempurnaan.⁴⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu hakim Dra. Nur Sholehah, M.H. terkait proses pemerlakuan *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang.

“Pada awal dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Lumajang sudah mulai mengarahkan kepada seluruh pendaftar untuk mendaftarkan perkaranya melalui sistem *E-Court*, namun pada saat itu belum ada target tersendiri, karna hal itu bersentuhan dengan teknologi, sedangkan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang teknologi. Dan pada saat itu yang merespon pertama adanya sistem *E-Court* ini adalah para Advokat, karna dengan adanya sistem *E-Court* ini dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan perkara. Kemudian dengan adanya pembaruan Perma No.7 Tahun 2022 Pengadilan Agama lumajang bisa dikatakan terlambat perkembangannya dikarenakan faktor masyarakat tadi.”⁴⁸

⁴⁷Annisa Dita Setiawan dkk, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 2021. 201

⁴⁸Nur Sholehah (Hakim Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

Jadi implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang setelah diterbitkannya Perma No.1 Tahun 2019 menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penerapannya, yaitu keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat umum menjadi penghambat utama.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada panitera yaitu bapak Khadimul Huda, S.H., M.H. terkait implementasi penggunaan *E-Court* sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022

“Sebenarnya, penggunaan *E-Court* itu tidak wajib, sesuai Pasal 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022, jadi para pihak diberi pilihan mau pakai *E-Court* atau tidak. Tapi dari lembaga, kami memang didorong untuk meningkatkan penggunaan *E-Court* sebagai bagian dari target kinerja pengadilan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera di Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa penggunaan *E-Court* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022 memang tidak bersifat wajib, sehingga para pihak tetap diberikan pilihan untuk menggunakan sistem manual. Namun secara kelembagaan, pengadilan tetap didorong untuk meningkatkan prosentase perkara melalui *E-Court* sebagai bentuk pencapaian kinerja. Meskipun demikian, dalam praktiknya, beberapa pengadilan lebih mengarahkan para pihak untuk tidak menggunakan *E-Court* karena biaya perkara yang masuk melalui jalur manual dinilai lebih menguntungkan bagi pengadilan, khususnya untuk mendukung kesejahteraan pegawai non-PNS yang belum mendapatkan jaminan dari negara.

Kemudian ditambahkan juga oleh panitera yaitu bapak Khadimul Huda, S.H., M.H.

“Jadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. jadi ini menjadi landasan hukum bagi pengadilan di seluruh Indonesia, namun pada saat itu hanya diterapkan di pengadilan tertentu, namun setelah dilakukan pembaruan pada Perma no 1 tahun 2019 seluruh pengadilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan sistem *E-Court*, termasuk Pengadilan Agama Lumajang, Pemberlakuan *E-Court* ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan, serta memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Dan Pengadilan Agama Lumajang sudah mulai menerapkan *E-Court* secara bertahap sejak tahun 2019. Kemudian dengan adanya sistem *E-Court* ini semuanya menjadi lebih praktis, utamanya dalam merealisasikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karna dilihat dari segi pendaftarannya sudah bisa dilakukan dimana saja sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan Agama. Dan dilihat dari segi biayanya juga sangat murah, untuk administrasi seperti pendaftaran, pemanggilan, persidangan, dan panjar biaya perkaranya sudah bisa diakses melalui sistem *E-Court* tersebut.”⁴⁹

Penerapan sistem *E-Court* di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang, merupakan bagian dari langkah besar Mahkamah Agung RI dalam sistem peradilan melalui Perma No. 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No.7 Tahun 2022. Sistem ini menjadi solusi untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi bagi pencari keadilan. Meskipun awalnya implementasi dilakukan secara bertahap dan terbatas. *E-Court* ini terbukti memberikan manfaat nyata, seperti kemudahan dalam proses pendaftaran perkara dari mana saja, efisiensi biaya, serta digitalisasi administrasi

⁴⁹ Khadimul Huda (Panitera Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

peradilan yang mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penggunaan *E-Court* telah melahirkan sejumlah perkembangan baru yang menarik, termasuk akun virtual dan domisili elektronik. Hal ini juga disampaikan oleh petugas *E-Court* yaitu Dani Noviyanto, S.H.

“Untuk saat ini pemanggilan para pihak itu sudah menggunakan alamat elektronik yaitu e-mail, dan untuk pihak tergugat atau pemohon yang tidak memiliki Alamat elektronik akan dipanggil melalui kantor pos. dengan adanya pembaruan dalam Perma No.7 Tahun 2022 apabila pergugat/pemohon mendaftarkan perkaranya menggunakan *E-Court* maka otomatis pihak tergugat/termohon harus menyetujui untuk menyelesaikan perkaranya menggunakan sistem *E-Court*, berbeda dengan yang dulu, kalau dulu pihak tergugat dan termohon itu masih diberikan pilihan, namun sekarang tidak. Dan jika pihak tergugat/termohon tidak memiliki Alamat elektronik maka harus menggunakan hybrid yang mana dalam proses jawab-jawabannya akan dibantu oleh petugas pengadilan.”⁵⁰

Mengacu pada PERMA No 7 Tahun 2022 saat ini Juru sita tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengirimkan relaas panggilan ke tempat para pihak. Dan tugas juru sita sekarang cukup menjadi operator untuk mengirimkan relaas panggilan. Terkait pemanggilan itu sifatnya memaksa, yang mana kedua belah pihak yang memiliki domisili elektronik untuk di panggil secara elektronik melalui e-mail, namun jika tergugat tidak memiliki alamat elektronik proses pemanggilannya menggunakan surat tercatat melalui kantor pos. Jika tergugat tidak hadir ketika di panggil secara elektronik maka akan di panggil secara manual.

⁵⁰ Dani Noviyanto (Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 24 Maret 2025

Tahap awal yang dilakukan adalah sosialisasi intensif kepada seluruh aparat pengadilan, termasuk hakim, panitera, dan staf administrasi. Sosialisasi ini mencakup fitur-fitur yang ada disistem *E-Court*, mulai dari prosedur pendaftaran perkara elektronik (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara elektronik (*e-Payment*), dan pemanggilan sidang elektronik (*e-Summons*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pengiriman dokumen persidangan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan persidangan secara online (*e-litigation*). Kemudian selain itu, diadakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan sistem *E-Court*, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan aplikasi.

Kecuali pemeriksaan persiapan dan dokumen pendukung, proses *e-litigasi* dimulai dari pembacaan gugatan, replikasi, duplikasi, simpulan, dan putusan. Prosedur persiapan dan pemeriksaan bukti masih dilakukan secara manual. Seperti yang disampaikan oleh petugas *E-Court* yaitu Dani Noviyanto, S.H.

“Namun didalam sistem *E-Court* itu tidak semuanya elektronik, jadi pembacaan gugatan, replik, duplik, pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan yang di sidangkan melalui *E-Court*, akan tetapi untuk persidangan bukti surat dan pemeriksaan saksi itu masih harus tetap datang ke pengadilan.”⁵¹

Pengadilan Agama Lumajang juga sudah mempersiapkan infrastruktur pendukung, meliputi pengadaan perangkat komputer,

⁵¹Dani Noviyanto (Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 24 Maret 2025

scanner, jaringan internet dengan kecepatan memadai, serta peningkatan kapasitas server. Sistem keamanan siber juga diperkuat untuk melindungi data perkara dan informasi pribadi para pihak yang berperkara.

Berikut adalah infrastruktur yang disediakan oleh Pengadilan Agama Lumajang

Gambar 4.3
Meja dan Komputer *E-Court*



Kemudian disini bapak panitera Pengadilan Agama Lumajang yaitu Amrulloh, S.H., M.H. juga menambahkan terkait infrastuktur yang diperlukan dalam sistem *E-Court* ini.

“Jadi untuk fasilitas yang dibutuhkan untuk *E-Court* hanyalah komputer dan koneksi internet yang baik, sehingga fasilitas di PA Lumajang sudah memadai. Di setiap peradilan, setiap orang yang diberi tugas mendapatkan pelatihan untuk memastikan mereka berada di posisi yang tepat. Dalam hal ini kami juga berkomitmen untuk terus memperbarui keterampilan petugas *E-Court*.”⁵²

Dalam menangani perkara *E-Court* di PA Lumajang diserahkan kepada petugas yang memang benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan tanggungjawab penuh akan pekerjaannya

⁵² Khadimul Huda (Panitera Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

itu agar pekerjaan berjalan lancar sehingga pelayanan menjadi semakin optimal. Sebagaimana dengan yang sudah disampaikan oleh ibu hakim Dra. Nur Sholehah, M.H.

“Di sistem peradilan sama juga dengan administrasi lainnya di administrasi pengadilan, setiap orang yang ditunjuk diberi pelatihan khusus. Karenanya, kami yakin tugasnya akan sesuai, tetapi kami juga akan selalu mengupdate kemampuan petugas *E-Court*. Dan untuk *E-Court* juga diserahkan kepada petugas yang benar-benar menguasai tentang *E-Court*, karena jika tidak sesuai maka akan berakibat pada penyelesaian administrasi lainnya dan akan menghambat penyelesaian perkara.”⁵³

Berikut data sarana dan prasarana di PA Lumajang yang sebagiannya mensuport dalam proses implementasi *E-Court*

Tabel 4.1
Data Fasilitas PA Lumajang

No	Nama	Jumlah
1	Laptop	34
2	Monitor	1
3	P.C Unit	47
4	Printer	15
5	Peralatan Komputer Lainnya	2
6	Scanner	4
7	Server	3
8	A.C Split	13

⁵³ Nur Sholehah (Hakim Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

9	Microphone	7
10	Loudspeaker	4
11	Televisi	3
12	Jam Elektronik	10
13	CCTV	1
14	Meja Kerja Kayu	86
15	Meja Kerja Besi/Metal	9
16	Meja Komputer	3
17	Kursi Kayu	49
18	Kursi Besi/Metal	196
19	Kipas Angin	3
20	Lemari Kayu	29
21	Lemari Besi	15
22	Perkakas Kantor Lainnya	5

2. Efektivitas Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang terdiri dari beberapa instrumen dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Perma terbaru yaitu Perma No.7 Tahun 2022 yang meliputi pendaftaran secara elektronik dan pencatatan secara elektronik (*e- filing*), taksiran biaya panjar secara elektronik (*e-SKUM*),

pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan secara elektronik (*e-summon*), pengiriman dokumen persidangan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan persidangan secara online (*e-litigation*). Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang mulai di terapkan sejak tahun 2019.


Dalam menerapkan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang mengacu pada dasar hukum *E-Court* yaitu Perma No.7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No.1 Tahun 2019 dan Perma No.3 Tahun 2018. Perubahan Perma tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik utamanya dalam proses penyelesaian perkara, serta merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Adapun alur penyelesaian perkara menggunakan sistem *E-Court* sebagai berikut:

A. Pengguna Terdaftar (Advokat) atau pengguna lainnya (Prinsipal) yang telah terdaftar pada aplikasi *E-Court* dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang melalui aplikasi *E-Court* <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>, kemudian menyiapkan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus unggah dalam bentuk soft copy yaitu:

- 1) Surat Permohonan / Gugatan
- 2) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)

- B. Ketika suatu perkara didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court*, maka pendaftar secara otomatis akan memperoleh Nomor pembayaran (*Virtual Account*) dan Estimasi Biaya Perkara (*e-SKUM*) yang dapat dibayarkan melalui berbagai saluran elektronik.
- C. Pengadilan akan memberikan nomor perkara pada jam kerja saat pemohon membayar uang panjar perkara (*e-SKUM*). Aplikasi *E-Court* kemudian akan memberitahukan pemohon bahwa perkara telah didaftarkan di pengadilan.
- D. Setelah itu, para pihak akan menerima panggilan sidang dan pemberitahuan hasil sidang melalui sarana elektronik ke alamat email masing-masing. Untuk informasi tentang panggilan sidang tersedia di aplikasi *E-Court*.
- E. Dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) diperlukan pula aplikasi pendukung yang memungkinkan terlaksananya pengiriman berkas persidangan secara elektronik, meliputi balasan, duplikat, jawaban, dan simpulan.⁵⁴




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁴ Website resmi Mahkamah Agung, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada 15 April 2025.

Gambar 4.4

Alur Pendaftaran Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang



Adapun hasil wawancara penulis dengan panitera Pengadilan Agama Lumajang yaitu bapak Khadimul Huda, S.H., M.H. terkait Efektivitas *E-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

“Dulu pada awal diterbitkannya Perma No.1 Tahun 2019 untuk Tingkat penyelesaian perkara yang menggunakan *E-Court* masih mencapai 10%, namun setelah adanya pembaruan yaitu Perma No.7 Tahun 2022 penyelesaian perkaranya sudah berkembang menjadi 30% dan pada akhir tahun 2024 hingga saat ini tahun 2025 di Pengadilan Agama Lumajang sudah bisa dikatakan efektif karna sudah mencapai 88% penyelesaian perkara menggunakan *E-Court*.”⁵⁵

⁵⁵ Khadimul Huda (Panitera Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

Kemudian terdapat tambahan penjelasan lain tentang keefektifan *E-Court* dan perihal biaya yang terdapat di PA, menurut Panitera Muda Permohonan di PA Lumajang yang bernama bapak Amrulloh, S.H., M.H.

“Jadi sejak diberlakukannya *E-Court* pada tahun 2019 itu di PA Lumajang ini memang belum efektif, namun PA Lumajang terus berusaha untuk mengoptimalkan seluruh penyelesaian perkara itu menggunakan *E-Court*. Dan perkembangannya sampai saat ini cukup meningkat yang mana pada tahun 2019 *E-Court* di PA Lumajang itu masih tergolong sangat rendah, namun diakhir 2024 sampai saat ini PA lumajang sudah bisa dikatakan efektif dalam penyelesaian perkara melalui sistem *E-Court*. Karena dengan adanya *E-Court* ini sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang bekerja diluar kota, karna untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan dimana saja dan tidak perlu datang ke pengadilan, dan untuk taksiran panjar biayanya dan pembayarannya juga sudah bisa akses di sistem *E-Court*.”⁵⁶

Bapak Khadimul Huda, S.H., M.H. juga menambahkan terkait selisih panjar biaya perkara menggunakan *E-Court* dan manual.

“Untuk selisih panjar biaya antara perkara yang diselesaikan menggunakan *E-Court* dan manual itu sangat jauh berbeda, karna ketika kita berperkara menggunakan *E-Court* itu tidak perlu datang berulang kali ke Pengadilan, kita cukup datang pada saat sidang pertama (verifikasi berkas) dan pembuktian, untuk selebihnya itu sudah dilakukan menggunakan sistem *E-Court*. Dan untuk pemanggilannya juga sudah menggunakan alamat elektronik (e-mail)/pos.”⁵⁷

Penggunaan *E-Court* memberikan perbandingan biaya yang jauh berbeda dengan proses manual. Hal ini dikarenakan para pihak hanya perlu hadir saat sidang pertama dan pembuktian, sementara untuk proses lainnya seperti jawaban, replik, duplik, dll dilakukan secara online melalui

⁵⁶ Amrulloh (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 6 Januari 2024

⁵⁷ Khadimul Huda (Panitera Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

sistem *E-Court*. Selain itu, untuk pemanggilan juga dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat proses penyelesaian perkara.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lumajang yaitu ibu Nur Sholehah, M.H. terkait efektivitas penyelesaian perkara menggunakan *E-Court* di PA Lumajang.

“Sejak dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 2019 tentang sistem *E-Court* PA Lumajang sudah mulai menerapkannya, namun pada saat itu belum bisa dikatakan efektif karna banyak hal, salah satunya faktor masyarakat yang kurang paham tentang teknologi. Namun setelah dilakukan pembaruan dengan diterbitkannya Perma No.7 Tahun 2022 PA Lumajang sudah sedikit ada perubahan terkait penyelesaian perkara yang menggunakan *E-Court*. Dan saat ini PA Lumajang sudah bisa dikatakan efektif dalam penyelesaian perkaranya, karna rata-rata seluruh penyelesaian perkara sudah didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, walaupun belum mencapai 100%. Peningkatan *E-Court* ini dapat berkembang juga karna infrastruktur dan fasilitas sudah sangat memadai, karna kami mempunyai petugas khusus dalam melayani penyelesaian perkara yang menggunakan *E-Court*.”⁵⁸

Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang menunjukkan perkembangan yang cukup maksimal sejak diberlakukannya Perma No.7 Tahun 2022. Meski awalnya kurang efektif karena keterbatasan pemahaman teknologi di masyarakat, namun saat ini, *E-Court* telah menjadi sarana utama dalam pendaftaran dan penyelesaian perkara, hal ini didukung oleh infrastruktur yang memadai dan petugas khusus *E-Court*. Hal ini juga yang menjadikan proses penyelesaian perkara di PA

⁵⁸ Nur Sholehah (Hakim Pengadilan Agama Lumajang), hasil wawancara, 20 Maret 2025

Lumajang lebih efektif dan efisien, meskipun belum sepenuhnya mencapai 100%.

Adapun pendapat lain melalui wawancara mengenai keefektifan sistem *E-Court* serta dampak positif diperoleh para pencari keadilan dari sudut pandang Advokat yang bernama bapak Samsul Islam S.H.

“Menurut saya untuk penyelesaian perkara yang menggunakan sistem *E-Court* di PA Lumajang ini sudah efektif. Walaupun terkadang sistem *E-Court* itu sering eror jadi sedikit memperlambat kerja kami sebagai pengacara, namun lebih banyak segi positif yang dapat kita ambil dengan adanya sistem *E-Court* ini. Salah satunya adalah kita bisa mendaftar dimana saja, jadi tidak perlu antri lagi seperti dulu. Dan untuk biaya perkaranya jauh berbeda dengan penyelesaian perkara manual, untuk waktu juga lebih cepat dalam penyelesaiannya. Ada peraturan terbaru juga terkait jawab-jawab yang dulu kita dikasih deadline bahwa tanggal sekian harus sudah diupload, namun untuk saat ini jika ada gangguan sistem atau eror maka untuk jawabannya bisa di tunda.”⁵⁹

Kemudian berdasarkan pendapat para pencari keadilan lainnya yang berupa wawancara oleh peneliti dan narasumber mengenai keefektifan penyelesaian perkara menggunakan sistem *E-Court* serta dampak positif yang diperoleh oleh Endri Wiyana Suhartatik binti Suhartono

“Saya itu mendaftarkan perkara ini melalui pengacara, jadi saya juga kurang paham tentang proses penyelesaian perkara yang menggunakan sistem *E-Court* ini. Saya hanya mengikuti arahan yang diberikan sama pengacara saya terkait hal apa saja yang harus saya siapkan. Dan untuk dampak positif yang saya terima itu dari biaya termasuk murah dan saya tidak perlu bolak-balik untuk menghadiri persidangan apalagi saya juga meminta bantuan kepada pengacara, dan saya rasa penyelesaiannya sangat cepat.”⁶⁰

⁵⁹ Samsul Islam (Advokat), hasil wawancara, 24 Maret 2025

⁶⁰ Endri Wiyana Suhartatik (pihak berperaka), hasil wawancara, 24 Maret 2025

Lalu berdasarkan wawancara dengan pencari keadilan lainnya yang bernama bapak Baron Setyafandi bin Mudjidi

“Saya tidak begitu mengerti bagaimana cara mendaftarkan perkara dengan menggunakan sistem *E-Court* ini. Semua sudah saya serahkan pada pengacara saya dan saya hanya menunggu kabar bagaimana selanjutnya. Dan saya juga memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal ini, karena pada saat itu saya hanya ingin masalah ini cepat selesai. Dan untk dampak positif yang saya terima itu dari segi biaya dan juga waktu, yang mana biayanya menurut saya terbilang lebih murah dan waktunya juga lebih cepat.”⁶¹

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa pihak pengadilan telah mengupayakan dalam peningkatan penggunaan sistem *E-Court* tersebut hingga sampai saat ini penyelesaian perkaranya bisa dikatakan efektif. Walaupun sebelumnya sempat mengalami beberapa hambatan namun saat ini PA Lumajang sudah mencapai peningkatan yang cukup tinggi dari tahun tahun sebelumnya.

Adanya *E-Court* sebagai sistem hukum yang dapat mempermudah para pencari keadilan dalam proses persidangan dengan menyediakan berbagai kemudahan dalam penyelesaian perkaranya. Berikut rekapitulasi perkara *E-Court* tahun 2023-2025 hingga bulan mei.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶¹ Baron Setyafandi (pihak berperkara), hasil wawancara, 24 Maret 2025

Tabel 4.2
REKAP PERKARA *E-COURT* PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2023

NO	BULAN	DITERIMA	DIPUTUS	KET
1	JANUARI	2	4	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
2	FEBRUARI	7	5	-
3	MARET	6	9	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
4	APRIL	0	5	Putus perkara <i>E-Court</i> yang diterima pada bulan sebelumnya
5	MEI	9	4	-
6	JUNI	3	3	-
7	JULI	7	4	-
8	AGUSTUS	8	5	-
9	SEPTEMBER	1	4	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
10	OKTOBER	4	8	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
11	NOVEMBER	4	3	-
12	DESEMBER	2	5	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

**REKAP PERKARA *E-COURT* PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2024**

NO	BULAN	DITERIMA	DIPUTUS	KET
1	JANUARI	8	3	-
2	FEBRUARI	9	6	-
3	MARET	3	7	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
4	APRIL	3	3	-
5	MEI	8	3	-
6	JUNI	5	8	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
7	JULI	10	9	-
8	AGUSTUS	27	5	-
9	SEPTEMBER	33	23	-
10	OKTOBER	260	25	-
11	NOVEMBER	284	269	-
12	DESEMBER	225	338	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya

**REKAP PERKARA *E-COURT* PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2025**

NO	BULAN	DITERIMA	DIPUTUS	KET
1	JANUARI	48	40	-
2	FEBRUARI	53	47	-
3	MARET	19	31	Perkara putus <i>E-Court</i> sisa bulan sebelumnya
4	APRIL	34	12	-

3. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Lumajang

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik mulai diterapkan di Pengadilan Agama Lumajang melalui penggunaan sistem *E-Court*. Sistem ini terdiri dari layanan pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara online (*e-Litigation*). Berdasarkan simpulan penelitian, proses implementasi *E-Court* Pengadilan Agama Lumajang telah mengalami sejumlah kemajuan yang cukup berarti, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala sosial dan teknologi.

Dengan diterapkannya *E-Court*, proses administrasi penyelesaian perkara menjadi lebih efisien dan transparan. Penggunaan *e-Filing* memungkinkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perkaranya tanpa harus datang langsung ke pengadilan, yang mana hal ini dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Dalam Sistem *e-Payment* juga memudahkan para pihak dalam pembayaran panjar biaya perkara, serta mengurangi potensi pungutan liar karena seluruh transaksi dilakukan secara digital.

Selain itu, *e-Summons* memberikan efisiensi dalam pemanggilan para pihak, khususnya kepada advokat dan pihak yang telah menyetujui

penyelesaian perkara menggunakan *E-Court*. Hal ini yang menjadikan proses pemanggilan lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang di atur dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Penerapan *E-Court* ini juga sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan peradilan di Indonesia, yaitu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak digunakannya sistem *E-Court* dalam proses peradilan dapat berdampak pada meningkatnya biaya dan menurunnya efisiensi penyelesaian perkara. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari aspek **sederhana**, proses persidangan menjadi lebih berisiko karena ketidakhadiran para pihak dapat berakibat hukum. Apabila penggugat tidak hadir, maka perkaranya dapat dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek tanpa kehadirannya. Dari sisi **cepat**, ketiadaan *E-Court* membuat proses menjadi lebih lambat karena apabila salah satu pihak tidak hadir, persidangan akan ditunda dan dijadwal ulang, yang tentu memperpanjang waktu penyelesaian perkara. Sedangkan dari aspek **biaya ringan**, penggunaan proses manual cenderung lebih mahal karena pengiriman relaas panggilan dilakukan langsung oleh jurusita ke alamat para pihak, yang memerlukan biaya tambahan transportasi dan operasional. Berbeda dengan *E-Court*, yang memanfaatkan layanan

pengiriman dokumen melalui kerja sama Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia berdasarkan Perjanjian Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, sehingga biaya lebih terkontrol dan efisien. Oleh karena itu, tidak menggunakan *E-Court* berpotensi memperbesar pengeluaran para pihak serta memperlambat jalannya proses hukum.

Pelaksanaan penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa penggunaan sistem *E-Court* tidak bersifat wajib bagi para pihak. Hal ini berarti, dalam proses berperkara di pengadilan, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menggunakan layanan *E-Court* atau tetap menggunakan prosedur manual (konvensional). Pengaturan ini menekankan prinsip sukarela (*voluntary*) dan memberikan ruang bagi masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap teknologi untuk tetap mendapatkan layanan peradilan yang adil dan merata.

Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika yang cukup kompleks di Pengadilan Agama. Meskipun tidak diwajibkan, lembaga peradilan secara institusional didorong untuk meningkatkan penggunaan *E-Court* sebagai pencapaian kinerja. Peningkatan presentase perkara yang ditangani melalui *E-Court* bahkan sering kali menjadi salah satu indikator keberhasilan dan prestasi bagi pengadilan.

Dengan demikian, meskipun secara normatif *E-Court* diatur sebagai pilihan bebas bagi masyarakat, pada tingkat implementasi terjadi tarik-menarik antara idealisme modernisasi peradilan dengan realitas kebutuhan institusi dalam mempertahankan stabilitas operasional dan kesejahteraan SDM-nya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan institusional.

Walaupun sistem *E-Court* telah diberlakukan, namun pemanfaatannya belum merata di kalangan pencari keadilan. Karena mayoritas pengguna *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang masih berasal dari kalangan advokat atau kuasa hukum. Sementara itu, masyarakat umum yang berstatus pencari keadilan perorangan masih banyak yang belum menggunakan layanan ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum mengenai *E-Court* juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa informan juga menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk mengikuti proses persidangan manual, karna mereka berfikir akan semakin kesulitan jika mendaftarkan perkaranya secara *E-Court*.

Dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang juga menghadapi beberapa kendala teknis, seperti ketersediaan infrastruktur seperti jaringan internet yang kurang stabil masih menjadi masalah, terutama di daerah pedesaan. Beberapa pihak juga mengalami kesulitan

dalam mengakses aplikasi *E-Court* atau mengunggah dokumen secara online. Contoh lain seperti eror sistem dari *E-Court* sendiri itu juga sering terjadi sehingga akan menghambat proses administrasi dll.

2. Efektivitas Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima variabel yang menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang, yaitu aspek hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana prasarana, aspek masyarakat, dan aspek budaya. Berdasarkan kelima karakteristik tersebut, penulis akan mencoba mengkaji seberapa baik Pengadilan Agama Lumajang memanfaatkan teknologi *E-Court* untuk menyelesaikan perkara.⁶²

a) Faktor Hukum

Secara hukum, peraturan mengenai *E-Court* diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019. Peraturan ini secara yuridis sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan aturan hukum tambahan bila diperlukan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), 108.

Pasal 79. Perma yang dikeluarkan sudah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.

b) Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan kualitas penegak hukum. Walaupun *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada, namun belum ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Sosialisasi disini penting untuk menyebarluaskan budaya hukum dan mendukung supremasi hukum, namun Pengadilan Agama Lumajang belum melaksanakannya secara optimal. Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa keterbatasan waktu dalam pengumpulan data tidak hanya mempengaruhi kualitas informasi yang dikumpulkan, tetapi juga mengalami kendala dalam aksesibilitas lokasi yang dijangkau, sehingga berdampak pada jumlah sampel yang diteliti. Selain itu juga, terdapat kendala yang mana akses internet yang tidak stabil menghambat proses pendaftaran *E-Court*.

c) Faktor Saran

Di Pengadilan Agama Lumajang, untuk fasilitas seperti komputer dan internet sudah memadai untuk mendukung penyelesaian perkara menggunakan sistem *E-Court*. Namun, terdapat kendala seperti akses internet yang tidak stabil dan adanya eror dari sistem *E-Court* nya sendiri yang menghambat proses

pendaftaran *E-Court* untuk para pencari keadilan yang mungkin rumahnya berada di pelosok susah untuk mendaftarkan perkaranya melalui online.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat juga berperan dalam menentukan efektivitas *E-Court*. Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang menunjukkan kemanfaatan bagi masyarakat, dengan peningkatan penyelesaian pendaftaran perkara di setiap tahunnya sebagai indikasi keberhasilan PERMA No. 7 Tahun 2022. Namun, masih banyak juga masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengaplikasikan sistem *E-Court* karna kurangnya pengetahuan mereka terhadap perkembangan teknologi saat ini.

e) Faktor Budaya

Tingkat literasi hukum dan digital masyarakat, serta kepercayaan pada sistem peradilan, dapat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *E-Court*. Dan apabila masyarakat belum terbiasa dengan sistem online atau masih ragu terhadap keadilan yang disampaikan secara digital, maka hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan efektivitas *E-Court* di PA Lumajang.

Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum, peneliti menyimpulkan jika pendekatan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto diterapkan di Pengadilan Agama Lumajang, maka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan fitur-fitur seperti pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), estimasi biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), dan dokumen persidangan, balasan, duplikat, simpulan, dan persidangan secara online (*e-litigation*), *E-Court* merupakan perangkat pengadilan untuk membantu melayani masyarakat. Terdapat 2 kesimpulan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- 1) Implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang telah sesuai sejak diberlakukannya Perma No.1 Tahun 2019 dengan pembaruannya yaitu Perma No.7 Tahun 2022, khususnya dalam aspek efisiensi waktu dan biaya. Sistem ini mempermudah proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan. Hal ini dikarenakan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi. Serta dapat mempersingkat waktu dalam proses berjalannya suatu perkara, karena para pihak tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.
- 2) Efektivitas *E-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang sudah efektif apabila ditinjau dari segi biaya dan sarana prasarananya yang sudah mencapai asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, namun jika ditinjau berdasarkan konsep efektivitas hukum

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dianalisis:

- a) Faktor hukumnya sendiri sudah efektif, karena berdasarkan Perma No.7 Tahun 2022, secara yuridis sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.
- b) Faktor penegak hukum sudah efektif, karena secara procedural seluruh aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Lumajang sudah memenuhi syarat, serta Pengadilan Agama Lumajang juga sudah memberi pendampingan kepada para pencari keadilan dalam proses upload-unduh berkas perkara sistem *E-Court* di meja informasi.
- c) Faktor sarana sudah efektif, karena ketersediaan fasilitas pendukung yang sudah lengkap, seperti komputer (PC), monitor dan koneksi internet yang memadai di daerah PA, walaupun kadang juga mengalami kendala seperti eror sistem dari *E-Court* dan masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah plosok hingga terkendala dalam jaringan internet yang kurang stabil.
- d) Faktor masyarakat masih kurang efektif, karena dilihat dari pendaftar yang menggunakan *E-Court* rata-rata masih advokat dan bagi pendaftar perorangan itu masih banyak yang memilih untuk mendaftar manual.
- e) Faktor budaya belum efektif, karena terkait regulasi *E-Court* belum mencerminkan nilai-nilai ketertiban dan juga inovasi yang mendasari perkembangan budaya masyarakat digital.

B. Saran

1. Mengingat hal ini berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan persidangan secara elektronik, maka aparat penegak hukum khususnya Pengadilan Agama Lumajang harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persidangan secara elektronik agar Perma ini dapat terlaksana dengan efektif
2. Advokat untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan persidangan secara elektronik ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan New York: Russel and Russel, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Ravianto J, *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta: Binaman Aksara, 2014
- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Wahyuni, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus*, Bangkalan-Madura: UTM PRESS, 2013
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, “*Tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman*”, Bab III Pasal 18

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, “*Tentang kekuasaan pengadilan*”, Bab III Pasal 49

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2018.

Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkata di Pengadilan secara elektronik, nomor 305/ SEK/ SK/ VII/ 2018.

JURNAL

Dita, Annisa Setiawan dkk, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2021

Handayani, Dwi. “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar,” *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 2023

Ramadhani, I. “Tantangan Digitalisasi di Dunia Peradilan: Studi Implementasi Sistem E-Court,” *Jurnal Kebijakan Hukum dan Digitalisasi*, 2021

Retnaningsih, Sonyendah dkk. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2020

Sulistiyono, A. “Efektivitas Penerapan E-Court di Peradilan Agama: Studi Kasus di Wilayah Jawa Timur,” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2022

SKRIPSI

Efiliati, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Di Peradilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1a).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram 2020.

Ibrahim, Mohamad Roihan. “Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun.” Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Nardayanti, “Efektifitas Penyelenggaraan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Saputra, M. Fladimir Ramang. “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang) Skripsi.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Suryanggana, Bayu. “Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang.” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2024.

Syarifah, Dyah Ayu. “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo).” Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Vahlefi, Mohamad Reza. “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

WEBSITE

<https://www.pn-ende.go.id/page/content/26/ecourt-mahkamah-agung-ri> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 Desember 2024

<https://web.pa-lumajang.go.id/kepaniteraan/E-Court/informasi-E-Court> , diakses pada tanggal 10 Januari 2024

<https://www.pa-soasio.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1186-sosialisasi-Perma-no-7-tahun-2022-oleh-ym-hakim-agung-kamar-perdata-bapak->

syamsul-maarif-s-h-l-l-m-ph-d-20-02 , diakses pada tanggal 10 januari 2025

Website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses pada 25 Maret 2025

Website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada 25 Maret 2025

Website resmi Mahkamah Agung, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada 15 April 2025



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Hakim PA Lumajang

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Apakah pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan petugas e court?
3. Apakah petugas e-court menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan pekerjaannya?
4. Apakah sistem pelayanan e-court di PA Lumajang sudah efektif?

Pertanyaan untuk Panitera PA Lumajang

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Sejauh mana pemanfaatan e-court bagi masyarakat dalam membantu efisiensi kerja panitera dan staf pengadilan?
3. Apakah sistem pelayanan e-court di PA Lumajang sudah efektif?
4. Apakah ada peningkatan atau perubahan dalam jumlah perkara yang ditangani sejak diberlakukannya e-court?
5. Bagaimana sistem e-court dalam mendukung transparansi administrasi perkara di Pengadilan Agama Lumajang?

Pertanyaan untuk Panitera Muda Gugatan PA Lumajang

1. Apakah sistem pelayanan e-court di PA Lumajang sudah efektif?

2. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi dalam mendukung kelancaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?
3. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat akibat ketidakpuasan dalam pelayanan melalui *E-Court* di PA Lumajang?

Pertanyaan untuk Petugas *E-Court* PA Lumajang

1. Bagaimana mekanisme teknis penerapan e-court di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana tahapan administrasi perkara yang dilakukan melalui sistem e-court di Pengadilan Agama Lumajang?
3. Apa saja kendala teknis yang sering dihadapi dalam pengoperasian *E-Court*?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengguna (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) dalam menggunakan *E-Court*?
5. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Lumajang?

Pertanyaan untuk Advokat PA Lumajang

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan E-Courtnya sudah efektif?
2. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui E-Court?
3. Bagaimana respon masyarakat atau pencari keadilan di PA Lumajang dengan adanya E-Court?

4. Apakah dalam pelayanan sistem E-Court ini terdapat kendala dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut untuk lebih meningkatkan keefektifitasan sistem pelayanan E-Court?
5. Usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan guna mewujudkan keefektifitasan tersebut?
6. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya E-Court dan sesudah adanya E-Court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya E-Court dan berapa banyak jumlah SDM yang menggunakan E-Court dan manual?

Pertanyaan untuk Para Pihak PA Lumajang

1. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui E-Court?
2. Bagaimana respon Bapak/Ibu dengan adanya E-Court di PA Lumajang?
3. Apakah dalam pelayanan sistem E-Court ini terdapat kendala yang Bapak/Ibu alami dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut?
4. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya E-Court dan sesudah adanya E-Court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya E-Court?
5. Bagaimana kinerja para karyawan di PA Lumajang dalam menangani perkara yang diajukan oleh Bapak/Ibu



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon: (0334) 8781874

Nomor : 0264/WKPA.W13-A8/HM2.1.4/I/2025 Lumajang, 3 Januari 2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di -
JEMBER

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-5710/Un.22/D.2/KM.00.10.C
/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024 perihal sebagaimana pokok surat,
dengan ini diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan
izin kepada Mahasiswa Saudara yaitu:


Nama : Ghefira Nur Fatimah
NIM : 211102010022
Semester : Tujuh
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian: Efektivitas Pendaftaran Perkara Melalui E-Court
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Lumajang)

untuk Melakukan Penelitian Lapangan di Pengadilan Agama
Lumajang.

Demikian mohon menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Wakil Ketua,
Fakur Rosyad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon (0334) 8781874

Nomor : 0811/KPA.W13-A8/HM2.1.4/IV/2025 Lumajang, 16 April 2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di -
JEMBER

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-5710/Un.22/D.2/KM.00.10.C
/12/2024 Tanggal 27 Desember 2024 perihal sebagaimana pokok surat,
dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Ghelira Nur Fatimah
NIM : 211102010022
Semester : Delapan
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Efektivitas Pendaftaran Perkara Melalui E-Court
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Lumajang)

Telah selesai melakukan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi di
Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,

Rakhmat Hidayat HS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, *Staatsblad* 1847: 52 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1849: 63);
2. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, *Staatsblad* 1927: 227);
3. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad* 1941: 44);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 16. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya.
2. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang

disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.

3. Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
6. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.
7. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah orang yang menggugat, termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Pihak Ketiga adalah pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.
11. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait perkara yang diterima, disimpan, dan dikelola pada SIP.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan dengan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Keberatan adalah Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keberatan

terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu.
 18. Meja *e-Court* adalah meja pelayanan *e-Court* pada Pengadilan yang merupakan satu kesatuan dengan PTSP.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

3. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

- (3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku;
 - c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan
 - d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.
 - (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas:
 - a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha; atau
 - b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perscorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
 - (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengunggah dokumen permohonan; dan
 - b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
 - (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.
- (2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum Keberatan, dan upaya hukum banding.
- (3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat;
 - b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
 - c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
 - d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

- (4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
 - (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - (6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.
 - (7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
 - (8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.
11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua menruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
 - c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermeterai dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (3) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
 - (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.
 - (3) Dihilangkan.
13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
 - (2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
 - (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
 - (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.
 - (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.
14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- (2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
- (4) Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
- (5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama.
- (6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

- (7) Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
 - (8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.
15. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A
UPAYA HUKUM

Pasal 28A

- (1) Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding.
- (3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah ke SIP.

Pasal 28B

Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.

Pasal 28C

- (1) Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi pbanding/terbanding dilakukan secara elektronik pada SIP, sedangkan bagi pbanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP.
- (3) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (4) Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) bagi pbanding/terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui Meja *e-Court*.

Pasal 28D

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke Pengadilan tingkat banding.

- (2) Setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan/atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik.

Pasal 28E

- (1) Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik pada SIP.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap diberikan pemberitahuan melalui SIP kepada Pengadilan pengaju untuk dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Pengadilan pengaju melengkapi kekurangan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIP.
- (4) Dalam hal Pengadilan pengaju tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena gangguan teknis, dikirimkan secara manual atau sarana elektronik lainnya.

Pasal 28F

- (1) Penomoran, penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang dilakukan melalui SIP.
- (2) Majelis Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Hari sidang, memeriksa dan menyidangkan perkara melalui SIP.

Pasal 28G

- (1) Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik.
- (2) Putusan ditandatangani dengan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
- (3) Panitera mencocokkan naskah putusan yang diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP dengan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
- (4) Panitera menandatangani salinan putusan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju.
- (6) Pengadilan pengaju menyampaikan/ memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP dan untuk pihak pembanding/terbanding yang tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Dalam hal para pihak meminta salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan pengaju.

16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 36 bagi pelaksanaan layanan administrasi sengketa pajak dan Persidangan secara Elektronik pada Pengadilan Pajak.
- (2) Ketentuan layanan administrasi dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1039

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Lumajang



Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan dan Petugas *E-Court*






Wawancara dengan Advokat



Wawancara dengan Para Pihak

Observasi



UNIVERSITAS
KIAI
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghefira Nurfatimah
NIM : 211102010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2025



Ghefira Nurfatimah
NIM. 211102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Biodata Penulis



Nama : Ghefira Nurfatimah
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 211102010022
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Kalijeruk RT/RW 013/004 Desa Kalipenggung
Kec. Randuagung Kab. Lumajang
No. Hp : 082141106467
Email : ghefira8702@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. PAUD Sakinah 2007
2. TK Dharma Wanita 2007-2009
3. SDN Tunjung 01 2009-2015
4. Mts Syarifuddin 2015-2018
5. MA Syarifuddin 2018-2021